



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 September 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (<i>Cluster III, Kluster IV, dan V</i>) dengan susunan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ketua Rapat;2. Laporan Panja ;3. Pendapat akhir Mini Fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah ;4. Pengambilan Keputusan ;5. Penandatanganan draft RUU.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS RI; D. Menteri Hukum dan HAM RI; dan E. Pimpinan Komite I DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Pimpinan Komite I DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, Kluster IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua rapat, laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah, pengambilan keputusan, dan penandatanganan draft RUU, pada hari Selasa, 24 September 2024, dibuka pukul 14.12 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Pimpinan Komite I DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, Kluster IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua rapat, laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah, pengambilan keputusan, dan penandatanganan draft RUU, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:

a. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Presiden Republik Indonesia, yaitu

- 1) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-42/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-43/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 25 (dua puluh lima) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 3) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-46/Pres/09/2024 tanggal 11 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tersebut.

- b. Berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 September 2024, dengan** Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/521/PW.11.01/09/2024 tanggal 12 September 2024 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**
- c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI pada tanggal 19 September 2024, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 1. **Kamis tanggal 19 September 2024** dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas (diwakili) dan Menteri Hukum dan HAM (diwakili) *dengan acara*; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.
 2. Pada **tanggal 19 September 2024 (siang, sore dan malam)** dilakukan Rapat Panja Pembahasan 79 (tujuh puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait dan Tim Asistensi DPR RI untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan **dilanjutkan** Rapat Timus dan Rapat Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal pada 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut.
 3. Selanjutnya, pada **Senin 23 September 2024**, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi merapihkan kembali hasil pembahasan dan rumusan sinkronisasi pasal-pasal seluruh DIM RUU 79 (tujuh puluh sembilan) Kabupaten/Kota menjadi draft bersih 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota.

2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang** tentang Kabupaten/Kota untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.
- b. DPD RI **menyetujui terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang.**
- c. Pemerintah **menyetujui terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang.**

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I ke-2 Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Pimpinan Komite I DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, Kluster IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua rapat, laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPR, dan Pemerintah, pengambilan keputusan, dan penandatanganan draft RUU, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
- b. Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
- c. Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
- d. Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
- e. Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
- i. Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
- j. Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
- k. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;
- l. Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
- m. Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;

- n. Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
- o. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
- p. Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
- q. Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
- r. Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
- s. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
- t. Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- u. Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- v. Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- w. Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- x. Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- y. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- z. Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
- aa. Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
- bb. Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
- cc. Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
- dd. Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
- ee. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
- ff. Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
- gg. Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
- hh. Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
- ii. Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
- jj. Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
- kk. Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
- ll. Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
- mm. Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
- nn. Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- oo. Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
- pp. Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;
- qq. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
- rr. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
- ss. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
- tt. Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
- uu. Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
- vv. Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ww. Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- xx. Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- yy. Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- zz. Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
- bbb. Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ccc. Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ddd. Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- eee. Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;

fff. Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
ggg. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
hhh. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
iii. Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
jjj. Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
kkk. Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan;
lll. Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
mmm. Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
nnn. Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
ooo. Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
ppp. Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
qqq. Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
rrr. Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
sss. Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
ttt. Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
uuu. Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
vvv. Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
www. Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
xxx. Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah;
yyy. Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
zzz. Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; dan
aaaa. Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 24 September 2024

KETUA RAPAT

TTD

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270